

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 16/9/PBI/2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH
DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK**

1. Q : Apa latar belakang perubahan kedua Peraturan Bank Indonesia No.7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank ini?

A : Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik melalui pemberian fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia.

2. Q : Apakah terhadap *future income* yang berasal dari penghasilan investasi di Indonesia yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan investasinya dapat dilakukan *hedging*?

A : *Future income* atas penghasilan investasi di Indonesia yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan investasinya tidak dapat dilakukan *hedging*, kecuali *future income* tersebut berupa dividen. Terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan *hedging* sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan.

3. Q : Berapa maksimum nilai *hedging* atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan?

A : *Hedging* hanya dapat dilakukan melalui transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen pendukung.

4. **Q : Bagaimana pengaturan tenor *hedging* atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan?**

A : *Hedging* atas dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen.

5. **Q : Apakah Bank dapat menerima pembatalan transaksi *hedging* yang diajukan Pihak Asing atas dividen yang akan diterima Pihak Asing?**

A : Bank dilarang menerima pembatalan transaksi *hedging* atas dividen yang akan diterima oleh Pihak Asing

6. **Q : Bagaimana pengaturan *hedging* dalam hal Pihak Asing telah memperoleh keputusan manajemen perusahaan atas kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing?**

A : Dalam hal selama periode *hedging* terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jumlah *hedging* Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu *hedging* menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen.

7. **Q : Apakah penyelesaian setelmen terhadap kewajiban penyesuaian *hedging* atas dividen yang sudah mendapat kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing dapat dilakukan secara *netting*?**

A : Penyelesaian setelmen terhadap kewajiban penyesuaian *hedging* atas dividen yang sudah memperoleh kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing dapat dilakukan secara *netting*.

8. Q : Apakah Pihak Asing diperbolehkan melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai *underlying* transaksi *hedging*?

A : Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai *underlying* transaksi *hedging* sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan *underlying*.